



PUTUSAN
Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Rusty Br. Sembiring Alias Mamak Borneo
2. Tempat Lahir : Pancur Batu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 40 tahun / 17 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lama Kecamatan Pancur Batu,
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 2 Januari 2021 dan diperpanjang penangkapan tanggal 7 Januari 2021 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Suhandri Umar Tarigan, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No. 56 Medan Binjai Km 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 12 No. 28 B Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 25 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusty Br. Sembiring Als Mamak Borneo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusty Br. Sembiring Als Mamak Borneo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Rusty Br Sembiring als mamak Borneo pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Desa lama kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang tepatnya dibelakang rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau untuk menyerahkan narkotika Golongan IBukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Disko Sembiring bersama saksi Hendra S Sembiring, dan saksi David Sitanggang, yang merupakan saksi Polisi di Polsek Pancurbatu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan di desa lama kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, selanjutnya para saksi Polisi melihat seorang perempuan dibelakang rumah, yang gerak geriknya sangat mencurigakan, sehingga para saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 05/201.37.00/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga untuk hal ini terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancurbatu guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Kocer (DPO) alamat Desa lama kec.Pancurbatu kabupaten Deli Serdang seharga Rp 50.000,- pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib. Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Labfor Polri Cabang Medan, No.LAB : 348/NNF/2021 tanggal 24 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kompol NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda NRP 94061309 yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si a.n Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram milik terdakwa Rusty br Sembiring als Mamak Borneo adalah benar Positif Metamfetamina Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba ;

- Bahwa terdakwa Rusty br Sembiring als Mamak Borneo dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rusty Br Sembiring als mamak Borneo pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Desa lama kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang tepatnya dibelakang rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Disko Sembiring bersama saksi Hendra S Sembiring, dan saksi David Sitanggang, yang merupakan saksi Polisi di Polsek Pancurbatu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan di desa lama kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, selanjutnya para saksi Polisi melihat seorang perempuan dibelakang rumah, yang gerak geriknya sangat mencurigakan, sehingga paraa saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian nomor 05/20201.3.7.00/2021 tanggal 04 Januari 2021 dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, sehingga untuk hal ini terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancurbatu guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Rusty br Sembiring als mamak Borneo Dan Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Labfor Polri Cabang Medan, No.LAB : 348/NNF/2021 tanggal 24 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890, Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda NRP 94061309 yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si a.n Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram milik terdakwa Rusty br Sembiring als Mamak Borneo adalah benar Positif Metamfetamina Dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;
- Bahwa terdakwa Rusty br Sembiring als Mamak Borneo dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Disko Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut ;
 - Bahwa saksi dan bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah terdakwa ;
 - Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan dari tangan sebelah kiri terdakwa ;
 - Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan di desa lama kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang,sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, selanjutnya para saksi Polisi melihat seorang perempuan dibelakang rumah, yang gerak geriknya sangat mencurigakan, sehingga paraa saksi Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sabu ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Kocer (DPO) alamat Desa lama kec.Pancurbatu kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Hendra S. Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut ;
- Bahwa saksi dan bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan dari tangan sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pemiliknya adalah Terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang menerangkan di desa lama kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, maka para saksi Polisi berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, selanjutnya para saksi Polisi melihat seorang perempuan dibelakang rumah, yang gerak geriknya sangat mencurigakan, sehingga para saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari tangan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu sabu ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Kocer (DPO) alamat Desa lama kec. Pancurbatu kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkoba jenis shabu tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu yang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Kocer (DPO) alamat Desa Lama Kec. Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa digunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 348/NNF/2021 tanggal 24 Januari 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik atas nama Rusty Br. Sembiring Alias Mamak Borneo adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saksi Disko Sembiring bersama saksi Hendra S Sembiring, dan saksi David Sitanggang yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pancur Batu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi Disko Sembiring bersama saksi Hendra S Sembiring, dan saksi David Sitanggang berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB, saksi-saksi melihat Terdakwa dibelakang rumah yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Kocer (DPO) alamat Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 348/NNF/2021 tanggal 24 Januari 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik atas nama Rusty Br. Sembiring Alias Mamak Borneo adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rusty Br. Sembiring Alias Mamak Borneo kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 saksi Disko Sembiring bersama saksi Hendra S Sembiring, dan saksi David Sitanggang yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pancur Batu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi Disko Sembiring bersama saksi Hendra S Sembiring, dan saksi David Sitanggang berangkat kelokasi melakukan Penyelidikan dan pengintaian ketempat tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB, saksi-saksi melihat Terdakwa dibelakang rumah yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Kocer (DPO) alamat Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 348/NNF/2021 tanggal 24 Januari 2021, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik atas nama Rusty Br. Sembiring Alias Mamak Borneo adalah benar Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 di Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, sehingga Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rusty Br. Sembiring Alias Mamak Borneo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., dan Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Demon Sembiring, S.H., M.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agusman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)